

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang pembentukan *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional antara pemerintah negara setempat dengan PBB, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *diskriptif-kualitatif*, dimana dalam hal ini dibutuhkan analisa kritis terhadap beberapa ketentuan umum dalam kaedah hukum internasional terkait permasalahan penegakan HAM dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Teori-teori terkait hukum humaniter serta hukum pidana internasional secara khusus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menganalisa objek permasalahan.

Pendekatan yang digunakan adalah *Statutes Approach* dan *Case Approach* dimana dalam hal ini penelitian akan berfokus pada hal-hal yang bersifat *legal-formal* dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu bahan hukum yang digunakan lebih ditekankan pada data sekunder, dimana dalam hal ini bahan yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber hukum internasional, yang terdiri dari:

1. *Draft Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea 2003*
2. *the Law On The Establishment Of Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia For The Prosecution Of Crimes Committed During The Period Of Democractic Kampuchea (Cambodian Law)*

b. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

1. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) 1977*
2. *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949*

c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Khmer Merah.

1. *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and the Responsibility to Protect* by Rebecca Gidley.
2. *The Khmer Institute of Democracy* by Fair Trial Principles.
3. *Judging the Successes and Failures of the Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia* by Seeta Scully.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa :

- a. Tulisan dari para ahli/pakar HI, Hukum Pidana Internasional maupun HHI yang secara spesifik membicarakan tentang pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Dapat pula ditambahkan sebagai bahan hukum pelengkap dari kedua tersebut di atas, yaitu bahan hukum tersier, antara lain : ensiklopedi Indonesia, kamus hukum maupun kamus bahasa Inggris-Indonesia.

Kamus Hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kamboja serta pembentukan peradilan *ad hoc* ECCC. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu dengan cara mengutip langsung serta parafrase.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif-kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua* melakukan analisa mendalam terhadap implementasi penegakan HAM dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan Kamboja. *Ketiga* melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat* melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Kamboja adalah salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang berbatasan dengan negara Laos, Thailand dan Vietnam. Negara bekas jajahan Perancis ini telah mengalami beberapa tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh perang dengan Vietnam hingga kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah⁶⁰. Negara Kamboja berbentuk Monarki Konstitusional dimana kepala negara dipegang oleh seorang Raja dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri.
2. Khmer Merah merupakan suatu partai berideologi komunis di negara Kamboja. Partai yang dipimpin oleh jenderal Pol pot ini merupakan partai penguasa pada tahun 1970-an setelah menggulingkan pemerintahan raja Norodhom Shihanouk. Partai ini kemudian membentuk negara Demokratik Kampuchea yang disinyalir telah membunuh hampir dua juta rakyat Kamboja selama berkuasa antara tahun 1975-1979.
3. Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang berada dibawah nilai moralitas, etika serta norma hukum dimana juga berhubungan dengan sesuatu yang melekat pada diri manusia terkait dengan hal untuk melakukan sesuatu atau melakukan kewenangan yang terbatas pada sebuah peraturan hukum⁶¹.

⁶⁰ <http://www.tourismcambodia.com/about-cambodia/cambodian-history.htm> diakses pada 11 Desember 2012 pukul 21. 35 wib

⁶¹ Anthony E. Cassimatis, *op.cit.* hal. 65

4. Pelanggaran Ham Berat adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan diantaranya *Genocide* (penghapusan etnis), *Crime Againsts Humanity* (Kejahatan terhadap kemanusiaan), *War Crime* (kejahatan perang) dan *Aggression Crime* (kejahatan agresi)⁶².
5. *Hybrid court* secara terminologis merupakan suatu model dari lembaga peradilan dimana dalam pelaksanaannya menggabungkan antara beberapa ketentuan yang ada dalam hukum nasional suatu negara dengan kaedah-kaedah umum hukum internasional⁶³.
6. *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) merupakan lembaga peradilan *ad hoc* yang secara khusus mengadili kasus kejahatan internasional yang dilakukan oleh para pemimpin Khmer Merah dimana dalam pelaksanaannya memadukan antara hukum nasional negara Kamboja dengan ketentuan hukum internasional secara umum⁶⁴.
7. Efektivitas Hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum sendiri merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain yaitu kegagalan hukum. Parameter efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa komponen yaitu struktur, substansi serta kultur.

⁶² United Nations, *The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal – History and Analysis*.
Op.cit.

⁶³ Ethel Higonnet, *op.cit.* hal. 2

⁶⁴ *the Etraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Statute*. Art. 1